



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: RUSDIYANTO bin EDY MULYONO;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur / tgl. lahir	: 27 tahun / 28 September 1990;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Melur VII No.12 Rt.001/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara;
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh;
Pendidikan	: SMA;

Terdakwa berada dalam penahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Perintah/Penetapan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal 06 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari Posbakumadin Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan penunjukan Hakim Ketua dengan penetapan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr, tanggal 09 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tertanggal 28 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr. tertanggal 01 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perkara: PDM-631/JKT UT/08/2018, tertanggal 11 Oktober 2018;

Telah mendengar di persidangan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa/Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO terbukti melakukan tindak pidana “ Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Pertama);
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merek Mito;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menghukum Terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan secara tertulis pada pokoknya mohon supaya Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak melakukan perbuatan melanggar hukum lagi;

Telah mendengar replik Jaksa/Penuntut Umum sebagai tanggapan atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di hadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO bersama-sama dengan dengan MUSTAQIM bin BUHERI (*berkas perkara terpisah*), pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Melur Tugu V No.13 Rt.006/009 Kelurahan Tugu Utara Kecamatan Koja Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib Aiptu Purnama bersama dengan anggota Tim Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara berhasil menangkap SELAMET bin SARINAN di rumahnya di Jl. Melur V No.13 Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu, setelah di interogasi sdr. SELAMET bin SARINAN mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. MUSTAQIM bin BUHERA (*berkas perkara terpisah*) dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) ;
- Atas keterangan dari sdr. SELAMET bin SARINAN tersebut kemudian Iptu Purnama bersama dengan Bripta Yusuf Halim dan Brigadir Andhy Nat Owen melakukan pengejaran terhadap sdr. MUSTAQIM bin BUHERA yang rumahnya tidak jauh dari rumah sdr. SELAMET bin SARINAN dan akhirnya pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib Iptu Purnama bersama dengan anggota tim

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap sdr. MUSTAQIM bin BUHERA, setelah di interogasi diketahui bahwa sdr. MUSTAQIM benar telah menjual 2 (dua) plastik klip narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. SELAMET bin SARINAN dengan harga Rp.200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) sedangkan sdr. MUSTAQIM bin BUHERA mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO, atas keterangan dari sdr. MUSTAQIM bin BUHERAN akhirnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Melur VII Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara dan ketika terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkoba dan petugas hanya berhasil menyita 1 (satu) buah handphone merek Mito Warna Hitam yang digunakan oleh terdakwa untuk bertransaksi narkoba, selanjutnya terdakwa dipertemukan dengan sdr. MUSTAQIM dan terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO mengakui mengenal dengan sdr. MUSTAQIM ;

- Selanjutnya terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO diserahkan ke Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Utara dan ketika di interogasi terdakwa mengakui terdakwa mendapatkan narkoba golongan I jenis shabu dari sdr. ADI SANTIKA melalui kurirnya sdr. BANG pada hari Rabu tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. STM Walang Koja Jakarta Utara yang kemudian shabu tersebut oleh terdakwa langsung diantarkan kepada sdr. MUSTAQIM didepan rumahnya namun terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:3222/NNF/2018 tertanggal 18 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Kopol YUSWARDI, S.Si.Apt, dkk pada Pusat Laboratorium Forensik tersebut diatas, masing-masing selaku pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,0462 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2018/NF, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. Sisa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti setelah diperiksa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 0,0404 gram, diberi nomor barang bukti 1900/2018/NF dimasukkan kembali ketempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan tersebut dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, yaitu:

1. Saksi YUSUF HALIM di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Benar saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;

Benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi berhasil bersama dengan anggota Tim telah menangkap SELAMET bin SARINAN (berkas perkara terpisah) di rumahnya di [Jl. Melur V No.13](#) Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu ; Benar ketika di interogasi saksi SELAMET bin SARINAN mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. MUSTAQIM (berkas terpisah) ;

Benar atas keterangan saksi SELAMET bin SARINAN kemudian saksi bersama dengan Aiptu Purnama dan Brigadir Andhy Nat Owen melakukan pengejaran terhadap saksi MUSTAQIM bin BUHERA ;

Benar pada hari Jum'at tanggal tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota tim berhasil menangkap sdr. MUSTAQIM bin BUHERA dirumahnya di [Jl. Walang Baru VII No.2](#) Rt.010/07 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara namun dari terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika ;

Benar selanjutnya saksi MUSTAQIM bin BUHERA dipertemukan dengan saksi SELAMET bin SARINAN dan terdakwa mengaku kenal dengan saksi SELAMET bin SARINAN ;

Benar saksi MUSTAQIM mengakui telah menjual 2 (dua) plastik klip



narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SELAMET bin SARINAN dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;

Benar saksi MUSTAQIM mengakui mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO;

Benar atas keterangan dari saksi MUSTAQIM bin BUHERAN akhirnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Melur VII Rt.006/OO9 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;

Benar kemudian terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO dipertemukan dengan saksi MUSTAQIM bin BUHERI dan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengaku kenal dengan saksi MUSTAQIM dan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengakui telah telah menjual 2 (dua) plastik klip kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa MUSTAQIM bin BUHERA dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);

Benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

2. Saksi ANDY NAT OWEN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Benar saksi anggota Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara ;

Benar pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib saksi berhasil bersama dengan anggota Tim telah menangkap SELAMET bin SARINAN (berkas perkara terpisah) di rumahnya di [Jl. Melur V No.13](#) Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara karena kedapatan memiliki 2 (dua) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu ;

Benar ketika di interogasi saksi SELAMET bin SARINAN mengakui bahwa 2 (dua) plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari sdr. MUSTAQIM (berkas terpisah) ;

Benar atas keterangan saksi SELAMET bin SARINAN kemudian saksi bersama dengan Aiptu Purnama dan Brigadir Andhy Nat Owen melakukan pengejaran terhadap saksi MUSTAQIM bin BUHERA ;

Benar pada hari Jum'at tanggal tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama dengan anggota tim berhasil menangkap sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTAQIM bin BUHERA dirumahnya di Jl. [Walang Baru VII No.2](#) Rt.010/07 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara namun dari terdakwa tidak ditemukan baran bukti narkotika ;

Benar selanjutnya saksi MUSTAQIM bin BUHERA dipertemukan dengan saksi SELAMET bin SARINAN dan terdakwa mengaku kenal dengan saksi SELAMET bin SARINAN ;

Benar saksi MUSTAQIM mengakui telah menjual 2 (dua) plastik klip narkotika golongan I jenis shabu kepada saksi SELAMET bin SARINAN dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;

Benar saksi MUSTAQIM mengakui mendapatkan 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO;

Benar atas keterangan dari saksi MUSTAQIM bin BUHERAN akhirnya pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO berhasil ditangkap dirumahnya di Jl. Melur VII Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;

Benar kemudian terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO dipertemukan dengan saksi MUSTAQIM bin BUHERI dan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengaku kenal dengan saksi MUSTAQIM dan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengakui telah telah menjual 2 (dua) plastik klip kecil narkotika golongan I jenis shabu kepada terdakwa MUSTAQIM bin BUHERA dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);

Benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan.

3. Saksi MUSTAQIM Bin BUHERA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Benar saksi kenal dengan saksi kenal dengan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO namun tidak ada hubungan keluarga maupun famili; Benar terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumahnya di Jl. [Walang Baru VII No.2](#) Rt.010/07 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;

Benar sewaktu saksi ditangkap dari saksi tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya disita 1 (satu) buah handphone merek Iphone ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar selanjutnya saksi dipertemukan dengan saksi SELAMEI bin SARINAN dan saksi mengaku kenal dengan saksi SELAMEF bin SARINAN ;

Benar terdakwa mengakui telah menjual 2 (dua) plastik klip narkoba golongan I jenis shabu kepada sdr. SELAMET bin SARINAN dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;

Benar saksi mendapatkan 2 (due) plastik klip shabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa RUDIYANTO bin EDY MULYONO ;

Benar kemudian saksi kembali dipertemukan dengan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO dipertemukan dengan saksi dan terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengaku saling kenal ;

Benar terdakwa RUSDIYANTO bin EDY MULYONO mengakui telah telah menjual 2 (due) plastik klip kecil narkoba golongan I jenis shabu kepada saksi dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) ;

Benar terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;
- Berawal tertangkapnya saksi SELAMET pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. [Melur Tugu V No.13](#) Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
- Pada saat saksi SELAMET ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 2 (due) plastik klip shabu ;
- Bahwa SELAMET mengakui 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dibeli dari saksi MUSTAQIM dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);
- Atas pengakuan saksi SELAMET kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAQIM dan ketika saksi MUSTAQIM di interogasi dia mengakui 2 (dua) plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ;
- Selanjutnya petugas pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib menangkap terdakwa dirumahnya di [Jl. Melur VII No.13](#) Rt.001/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya. sebuah handphone merek Mito ;
- Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 2 (dua) plastik klip shabu kepada saksi MUSTAQIM yang kemudian shabu tersebut oleh saksi MUSTAQIM dijual kembali kepada saksi SELAMET ;
- Sedangkan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADI SANTIKA melalui kurirnya yang biasa dipanggil BANG ;
- Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut berupa:

- 1 (satu) buah Handpone Merk Mito

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta adanya bukti surat dan barang bukti sebagaimana diuraikan di atas setelah dihubungkan antara satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa ;
2. Bahwa benar berawal tertangkapnya saksi SELAMET pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Jl. [Melur Tugu V No.13](#) Rt.006/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;
3. Bahwa benar Pada saat saksi SELAMET ditangkap berhasil disita barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip shabu ;
4. Bahwa benar SELAMET mengakui 2 (dua) plastik klip shabu tersebut dibeli dari saksi MUSTAQIM dengan harga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah);
5. Bahwa benar atas pengakuan saksi SELAMET kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap saksi MUSTAQIM dan ketika saksi MUSTAQIM di interogasi dia mengakui 2 (dua) plastik klip shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari terdakwa ;
6. Bahwa benar selanjutnya petugas pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2018 sekira pukul 00.30 Wib menangkap terdakwa dirumahnya di [Jl. Melur VII No.13](#) Rt.001/009 Kel. Tugu Utara Kec. Koja Jakarta Utara ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar ada saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti narkotika dan hanya. sebuah handphone merek Mito ;
8. Bahwa benar Terdakwa mengakui sebelumnya telah menjual 2 (dua) plastik klip shabu kepada saksi MUSTAQIM yang kemudian shabu tersebut oleh saksi MUSTAQIM dijual kembali kepada saksi SELAMET ;
9. Bahwa benar sedangkan terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. ADI SANTIKA melalui kurirnya yang biasa dipanggil BANG ;
10. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan surat izin dari pihak berwenang maupun Dinas Kesehatan

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang perlu dipertimbangkan dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Ad.1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang siapa yang dalam perkara ini adalah Rudiyanto bin Edy Mulyono, yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena telah dibenarkan oleh Terdakwa, maka tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya hak bagi seseorang, dalam hal ini adalah Terdakwa, untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan swasta, buka ahli/pedagang besar farmasi, bukan dokter, sehingga bukan merupakan orang dengan pekerjaan/keahlian tertentu yang oleh UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika diberikan hak untuk beraktifitas yang berakitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Ad. 3 Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dapat dipilih salah satu yang sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan sabu yang dijadikan barang bukti membeli dari sdr. ADI SANTIKA melalui kurirnya yang biasa dipanggil BANG,

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil sesuatu barang, dalam hal ini narkotika jenis sabu, dengan cara membeli dengan tujuan akan dipakai dan akan dijual oleh Terdakwa, maka perbuatan tersebut dapat disamakan dengan “memiliki” secara langsung;

Menimbang, bahwa selain menerima Terdakwa juga dapat dinilai sebagai perantara dalam jual beli narkotika, karena sebagaimana barang bukti yang disita dari Terdakwa terdapat juga 1 (satu) bungkus plastik sedang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik kecil isi Narkotika Gol. I jenis sabu seberat 0,12 (nol koma sat dua) grma brutto, dengan berat netto seluruhnya 0,0155 9nol koma nol satu lima lima) gram,;

Menimbang, bahwa barang yang diambil Terdakwa ditempat yang telah ditentukan oleh orang yang menyuruh, adalah kristal putih, yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa di Laboratorium krimanistik (telampir dalam berkas), ternyata adalah metamfetamina, narkotika bukan tanaman, yang terdaftar dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari pasal dalam dakwaan Kesatu, maka dakwaan Kesatu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dakwaan Kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mepertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dihukum;

Menimbang, bahwa untuk menentukan lamanya pidana yang kan dijatuhkan bagi Terdakwa, kan diperlihatkan hal –hal yang dapat memberatkan atau meringankan pidana bagi Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memerangi dan memberantas peredaran maupun penyalahgunaan narkotika;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, maka Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan diajukan barang bukti yang berupa narkotika jenis sabu, yang keberadaannya bertentangan dengan hukum, dan barang bukti lain yang dipakai untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RUSDIYANTO Bin EDY MULYADI, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSDIYANTO Bin EDY MULYADI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dirumah tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek MitoDimapas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2019, oleh Susilo Utomo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Oloan Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019 oleh Susilo Utomo, S.H., selaku Hakim Ketua, Indri Murtini, S.H., M.H., dan Jootje Sampaleng, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi para hakim Anggota tersebut, dibantu Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Timmy Wolya, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indri Murtini, S.H., M.H.

Susilo Utomo, S.H.

Jootje Sampaleng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.



Hendra Gunwan, S.H.

Halaman 14 dari 13 Putusan Nomor 1076/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)